



UNIT PENGELOLA METROLOGI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Selayang Pandang

3M Masyarakat
Melek
Metrologi
"Peduli Ukuran, Takaran, dan Timbangan"



Jak
Preneur

Jakarta
kota kolaborasi

JAKARTA, 2022

Kata Pengantar



Kegiatan Metrologi Legal secara resmi dimulai sejak tahun 1923 yaitu sejak diberlakukannya Ordonasi Tera 1923 yang kemudian setelah mengalami beberapa perubahan dan terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Yang menjadi pijakan Sejarah Metrologi di Indonesia, khususnya metrologi legal yang mengatur hal-hal mengenai pembuatan, pengedaran, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas membantu Dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan standar ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), pengelolaan laboratorium kemetrologian, tera dan tera ulang, kalibrasi dan verifikasi standar kemetrologian.

Dalam upaya mengenalkan Metrologi Legal kepada masyarakat seiring dengan Program Masyarakat Melek Metrologi yang sudah dicanangkan oleh Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kiranya sangatlah perlu dibuat suatu Katalog Sekilas Pandang tentang Kemetrologian di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini untuk memudahkan pemahaman kepada perorangan dan badan yang saat ini belum mengenal Pelayanan Kemetrologian yang sudah lama ada, padahal aktifitas sehari-hari yang dilakukannya selalu berdampingan dengan peran kemetrologian.

Tersosialisasinya Kemetrologian di DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa. Katalog ini tentunya jauh dari kesempurnaan, namun dengan gambaran secara rinci garis besar pelayanan jenis UTTP yang ada diharapkan mampu memberi pemahaman dalam waktu singkat.

Mari Kita sukses Program Masyarakat Melek Metrologi dan Daerah Tertib Ukur kawasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Terima kasih juga Saya sampaikan atas kerjasama, bantuan, bimbingan dan dukungan dari Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sehingga pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta,**

**Ir. Elisabeth Ratu Rante Allo, MM
NIP. 197009241998032004**

Daftar Isi

2 Kata Pengantar

Kata pengantar dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM

4 Latar Belakang

Latar belakang Unit Pengelola Metrologi

8 SDM Metrologi

Sumber Daya Manusia di Unit Pengelola Metrologi

12 Alur Pelayanan

Alur Pelayanan Kemetrolgian di Unit Pengelola Metrologi

14 Ragam UTTP

Ragam UTTP tiap instalasi dan Laboratorium

27 Capaian UTTP

Capaian UTTP di Unit Pengelola Metrologi

3 Daftar Isi

Daftar isi selayang pandang Unit Pengelola Metrologi

7 Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan Kemetrolgian

9 Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan pelayanan kemetrolgian

13 Jenis UTTP

Jenis UTTP berdasarkan Permendag Nomor 67 Tahun 2018

24 Retribusi

Tarif retribusi Unit Pengelola Metrologi

28 Foto Kegiatan

Foto kegiatan Unit Pengelola Metrologi

Latar Belakang

Dalam konteks pelaksanaan, metrologi juga dikategorikan sebagai metrologi ilmiah sebagai akar dari semua cabang metrologi. Metrologi ilmiah berkaitan dengan penelitian dan studi tentang fenomena-fenomena alam yang mendasari proses pengukuran. Buah dari metrologi ilmiah adalah pengetahuan tentang metode-metode pengukuran yang benar dan bagaimana cara menganalisis hasil pengukuran. Selain itu, hasil dari kegiatan metode ilmiah adalah adanya standar pengukuran yaitu acuan yang dapat diandalkan untuk menentukan nilai pengukuran yang benar. Di bawah metrologi ilmiah, ada dua cabang yang masing-masing dapat disebut sebagai metrologi terapan. Pertama adalah metrologi industri dan yang kedua adalah metrologi legal.

Metrologi industri berkaitan dengan hal-hal yang menunjang dalam ketepatan pengukuran di dunia industri, seperti industri makanan, industri kendaraan bermotor sampai kepada industri penerbangan. Metrologi industri mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometric suatu produk, menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil yang mendekati nilai yang sebenarnya atau mempunyai karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Metrologi industri banyak berhubungan dengan pengukuran massa, volume, panjang, suhu, tegangan listrik, arus, keasaman, kelembaban dan besaran-besaran fisika maupun kimia yang diperlukan dalam pengontrolan proses dan produksi oleh industri

Sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Metrologi legal bermula dari kebutuhan untuk menjamin keadilan dalam transaksi perdagangan, khususnya dibidang penimbangan dan pengukuran. Metrologi legal memiliki peranan penting untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi memenuhi standar dimensi dan kuantitas yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi masalah yang fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas

Hadirnya metrologi legal menjadi bagian penting untuk menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil, jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal kebenaran ukuran. Oleh karena itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukuran, standar-standar, dan metode pengukuran serta alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (Selanjutnya disebut dengan UTPP). Maksud dan tujuan undang-undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian.

Metrologi dalam abad sekarang ini memiliki fungsi dan perannya sangat dominan. Hal ini ditandai dengan banyaknya kesepakatan, aturan ataupun konvensi internasional yang berhubungan dengan sistem keseragaman penggunaan satuan ukuran, standar ukuran dan metode pengukuran serta alat-alat ukurnya, disamping itu sistem ketertelusuran alat ukur yang mengacu kepada standar ukuran yang telah disepakati secara internasional. Dengan demikian akan mudah dipahami akan kebenaran baik dimensi maupun kuantitas barang atau jasa yang ditransaksikan baik didalam negeri maupun dimasyarakat internasional.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terkandung 3 aspek, yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Ketiga aspek ini merupakan hakikat dan tujuan sebagai pertimbangan untuk membuat undang-undang metrologi legal. Aspek filosofis mengandung makna bahwa metrologi harus dapat melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Aspek sosiologis adalah melalui metrologi legal pemerintah harus mampu mensejahterakan rakyatnya, sedangkan aspek yuridis memberikan kepastian hukum dalam hal kebenaran hasil pengukuran dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Oleh karena itu melalui peran metrologi legal di negara Indonesia diharapkan dapat terciptanya tertib ukur disegala bidang. Begitu kuatnya sejarah mencatat metrologi sebagai dasar ilmu yang digunakan untuk menegakkan peradaban manusia khususnya di bidang transaksi perdagangan, sehingga semua agama mencatat dan mengabadikan perintah tersebut sebagai perintah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mengukuhkan hubungan manusia antar bangsa sebagaimana di firmankan dalam berbagai kitab suci sebagai berikut :

- Al qur'an surat Al mutoffifin ayat 1-6, yang artinya : "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam".
- Didalam kitab perjanjian lama, Imamat 19 : 35-36, yang berbunyi " jangan kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, takaran, timbangan dan sukatan. Neraca yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai akan diukurkan kepadamu, dan disamping itu akan ditambah lagi kepadamu".
- Hukum Weda sebagai sumber hukum yang paling utama bagi umat Hindu memuat beberapa landasan hukum mengenai takaran dan timbangan, seperti disebutkan dalam Manawa Dharmachastra antara lain : "Semua ukuran timbangan dan ukuran panjang dengan tegas dan sekali dalam enam bulan hendaklah diperiksa kembali". (M.Dc. Buku VIII,Sarga1).

- Dalam ajaran kesepuluh Budha Gautama mengajarkan antara lain tentang “larangan berdusta dan memperdaya orang lain”. Bagi umat Budha ini mengartikan bahwa bagi mereka-mereka yang berdagang menggunakan ukuran, takaran dan timbangan hendaknya menggunakan alat-alat itu secara legal, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan hidup lahir dan bathin di dunia dan di akhirat.

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengamanatkan bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan metrologi legal yaitu tera, tera ulang, pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan kemetrologian menjadi kewenangan kabupaten/kota kecuali Provinsi DKI Jakarta pada tingkat provinsi. wajib untuk melaksanakan peraturan tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan kegiatan yang represif maupun preventif melalui tera dan tera ulang UTTP serta penyuluhan dan pemasyarakatan kemetrologian harus terus digulirkan. Esensi kemetrologian sebenarnya bukan semata-mata untuk menciptakan tertib ukur dilingkungan masyarakat, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa.

Dasar Hukum

- 1** Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 2** Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Alat UTTP
- 3** Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang
- 4** Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal
- 5** Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal
- 6** Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
- 7** Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 223 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan
- 8** Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

SDM Metrologi

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Unit Pengelola Metrologi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Catatan :

- Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 54 Tahun 2013, Formasi Penera yang dibutuhkan sebanyak 97 Orang
- Semenjak Tahun 2016 - 2021 yang telah memasuki masa pensiun sebanyak 18 orang

Jabatan Fungsional Penera (Eksisting)

Ahli Madya	8 orang
Ahli Muda	8 orang
Ahli Pertama	12 orang
Penyelia	1 orang
Mahir	1 orang
Terampil	5 orang
TOTAL	35 orang



Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Unit Pengelola Metrologi melakukan pelayanan sebagai berikut :

Metrologi Legal	Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Verifikasi
------------------------	---

*Penjelasan selengkapnya di halaman 10

Metrologi Teknis	Pelayanan Kalibrasi dan Pengujian
-------------------------	-----------------------------------

*Penjelasan selengkapnya di halaman 11



SKKPTTU

Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera Tera Ulang



Acceptance



SKKVM

Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Mandiri



Metrologi Legal

Adapun definisi dari jenis pelayanan metrologi legal meliputi :

Tera

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai*



Tera KWh Meter



Tera Ulang Meter Air

Tera Ulang

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera*.

Verifikasi

Verifikasi Standar Ukuran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penera atau pranata laboratorium untuk memastikan Standar Ukuran mampu telusur secara kemetrologian dan memenuhi syarat teknis*

*Definisi menurut Permendag Nomor 52 Tahun 2019

Metrologi Teknis

Adapun definisi jenis pelayanan metrologi teknis meliputi :

Kalibrasi


Kalibrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menentukan perbedaan antara nilai yang ditunjukkan pada alat ukur atau nilai Standar Ukuran dan nilai Standar Ukuran yang memiliki ketelitian lebih tinggi.*

*Definisi menurut Permendag Nomor 52 Tahun 2019



Kalibrasi Thickness Gauge

Kalibrasi Pressure Gauge



Pengujian

Pengujian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menguji.

Kata uji sendiri mengandung maksud percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dan sebagainya)

Tidak wajib tera dan tera ulang

Alur Pelayanan

Adapun alur pelayanan Unit Pengelola Metrologi Legal Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :



Jenis UTTP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1985, UTTP digolongkan menjadi 2 jenis yakni sebagai berikut :

UTTP Wajib ditera dan ditera ulang

UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- kepentingan umum;
- usaha;
- menyerahkan atau menerima barang;
- menentukan pungutan atau upah;
- menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
- melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- digunakan dalam kegiatan usaha eksploitasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan UTTP penanganan khusus

UTTP Bebas tera dan tera ulang

UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat dibebaskan dari tera ulang.



Meter Air Rumah Tangga



Mikrometer Digital

Ragam UTTP

1. Pelayanan Dalam Kantor

1.1 Tera dan Tera Ulang

Adapun ragam UTTP yang dapat ditera atau tera ulang di dalam kantor Unit Pengelola Metrologi berdasarkan Permendag Nomor 67 Tahun 2018, meliputi :

1. Instalasi Timbangan

- Timbangan Pegas,
- Timbangan Meja Breanger,
- Timbangan Sentisimal
- Timbangan Milisimal
- Timbangan Desimal
- Timbangan Bobot Ingsut
- Neraca, Emas
- Neraca Obat
- Timbangan Dacin
- Timbangan Elektronik Kelas I,II,III
- Timbangan Jembatan Elektronik
- Timbangan *Weigh in Motion*
- Timbangan Pengecek dan Penyortir



Timbangan Meja



Timbangan Pegas



Dacin



Neraca Emas



Timbangan Elektronik



Weigh in Motion



Timbangan Penyortir

2. Instalasi Meter Air

- Meter Air Rumah Tangga
- Meter Air Industri
- *Mass Flowmeter*
- *Ultrasonic Flowmeter*



Meter Air Rumah Tangga



Meter Air Industri



Ultrasonic flowmeter



Mass Flowmeter

3. Instalasi Meter Arus

- *Positive Displacement Flowmeter*
- *Turbine Flowmeter*



Turbine Flowmeter



Positive Displacement Flowmeter

4. Instalasi Meter Gas

- *Diaphragm gas meter*
- *Turbine gas meter*
- *Rotary piston gas meter*
- *PTZ Corrector*



Diaphragm gas meter



Turbine gas meter



Rotary piston gas meter



PTZ Corrector

5. Instalasi Tangki Ukur Mobil

- Tangki Ukur Mobil BBM



6. Instalasi Meter Taksi

- Meter Taksi



7. Instalasi Dimensi

- *Depth Tape*
- Meter Kayu
- Ban Ukur
- *Ullage Temperature Interface (UTI)*
- *Level Gauge*



Meter Kayu



Ultrasonic Level Gauge



UTI



Depth Tape



Ban Ukur

8. Instalasi kWh meter

- kWh Meter Mekanik
 - 3 Phase Kelas 2, 1 Phase Kelas 2,
 - 3 Phase kelas 1, 1 Phase kelas 1
- kWh Meter Elektronik
 - 3 Phase kelas 1, 1 Phase Kelas 1, 3
 - Phase kelas 0.5, 1 Phase kelas 0.5, 3 Phase kelas 0.2



kWh Meter Mekanik



kWh Meter Elektronik

1.2 Kalibrasi

Adapun ragam UTTP yang dapat dikalibrasi di dalam kantor Unit Pengelola Metrologi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2018 meliputi :

1. Laboratorium Massa

- Timbangan Elektronik Kelas I, II dan III yang tidak digunakan untuk perdagangan
- Timbangan Mekanik yang tidak digunakan untuk perdagangan
- Anak Timbangan



Timbangan



Anak Timbangan

2. Laboratorium Dimensi

- Jangka Sorong
- Micrometer
- Gauge Block
- Thickness Gauge
- Tongkat Ukur
- Mistar Baja
- Meter Saku
- Distometer
- Stopwatch




Tongkat Ukur



Micrometer



Jangka Sorong



Mistar Baja



Thickness Gauge



Gauge Block



Meter Saku



Distometer



Stopwatch

3. Laboratorium Tekanan

- Pressure Gauge Analog
- Pressure Gauge Digital
- Pressure Recorder

Analog



Digital



Recorder



4. Laboratorium Suhu

- Termometer Gelas
- Termometer Jarum
- Termometer Infrared

Gelas



Jarum



Infrared



5. Laboratorium Volume

- Bejana Ukur
- Gelas Ukur
- Labu Ukur



Gelas Ukur



Labu Ukur



Bejana Ukur

6. Laboratorium Meter Kadar Air

- Meter Kadar Air untuk Biji - Bijian



Meter Kadar Air

7. Laboratorium Thermohygrometer

- Thermohygrometer



Thermohygrometer

8. Laboratorium Hydrometer

- Hydrometer



Hydrometer

2. Pelayanan Luar Kantor

2.1 Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi

Adapun ragam UTTP yang dapat ditera atau tera ulang di luar kantor Unit Pengelola Metrologi meliputi :


- Peneraan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (SPBU)
- Peneraan Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (SPBG)
- Kalibrasi Volume Tangki Ukur Tongkang
- Kalibrasi Volume Tangki Ukur Kapal
- Kalibrasi Volume Tangki Ukur Silinder Tegak BBM (Tutsit)
- Peneraan Meter Parkir
- Peneraan Meter Arus Bahan Bakar Minyak
- Kalibrasi Bejana Ukur Kapasitas Besar
- Peneraan Timbangan Jembatan Elektronik
- Peneraan Timbangan *Weight in Motion*
- Peneraan / Kalibrasi Alat Ukur yang karena kondisinya tidak dapat dibawa ke kantor Unit Pengelola Metrologi



2.1 Sidang Tera Ulang Pasar

Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu, definisi berdasarkan Permendag Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat UTTP dan dalam rangka mendukung program daerah tertib ukur.

Di Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan sidang tera ulang untuk timbangan para pedagang di Pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya, Pasar Swasta, dan Lokasi Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Dengan alur sebagai berikut :



Retribusi

Tarif pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi UTTP berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 223 Tahun 2016 sebagai berikut :

Alat Ukur Massa

- | | |
|---|-------------|
| 1. Anak timbangan biasa kelas M2 dan M3 | 500 / buah |
| 2. Anak timbangan biasa kelas M1 dan F2 | 1500 / buah |

Alat Timbang

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ketelitian sedang dan biasa (III dan IIII) mekanik | |
| • sampai dengan kapasitas 100 Kg | 3.000 / buah |
| • lebih dari 100 Kg sampai dengan 1000 Kg | 25.000 / buah |
| • lebih dari 1000 Kg, setiap 1000 Kg | 10.000 / buah |
| 2. Ketelitian halus (II) mekanik | |
| • tarif ditambah 25 % | |
| 3. Ketelitian sedang dan biasa (III dan IIII) elektronik | |
| • sampai dengan kapasitas 100 Kg | 10.000 / buah |
| • lebih dari 100 Kg sampai dengan 1000 Kg | 50.000 / buah |
| • lebih dari 1000 Kg, setiap 1000 Kg | 15.000 / buah |
| 4. Ketelitian halus (II) elektronik | |
| tarif ditambah 25 % | |

Alat Ukur Panjang

- | | |
|--|----------------|
| 1. Meter kayu dan logam | 10.000 / buah |
| 2. ban ukur, depth tape, counter meter | 100.000 / buah |
| 3. meter taksi | 50.000 / buah |

Alat Ukur Volume

1. Tangki ukur tetap, sampai dengan 500 kiloliter	1.000.000 / unit
2. Tangki ukur mobil / wagon	15.000 / kiloliter
3. Tangki ukur tongkang/tangker	1500 / kiloliter
4. Takaran basah / kering	1.000 / unit
5. Pompa ukur BBM, BGG dan LPG	150.000 / nozzle
6. Meter Arus	
• sampai dengan 15 ³ m /jam	50.000 / unit
• sampai dengan 15 ³ m /jam, setiap 15 ³ m /jam	2.000 / unit
7. Meter Air	
• sampai dengan 7 ³ m /jam	1.000 / unit
• lebih dari 7 ³ m /jam	50.000 / unit
8. Alat ukur dari gelas	5.000 / unit
9. Bejana Ukur	20.000 / unit

Meter Listrik (kWh meter)

1. Kelas 2	
• 1 phase	1.000 / unit
• 3 phase	3.000 / unit
2. Kelas 1 dan 0,5 elektronik	
• tarif kelas 2 ditambah 50 %	1.000.000 / unit

Alat Ukur Gas (Meter Gas)

- | | |
|---|----------------|
| 1. sampai dengan 50 m ³ /jam | 5.000 / unit |
| 2. lebih dari 50 m ³ /jam | 100.000 / unit |

Alat Ukur Waktu

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. meter parkir dan stopwatch | 6.000 / unit |
|-------------------------------|--------------|

Alat Ukur Lain

- | | |
|--|--------------|
| 1. alat ukur lain yang tidak tersebut pada huruf a sampai dengan huruf g dihitung berdasarkan lamanya waktu pengujian paling singkat 4 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam | 25.000 / jam |
|--|--------------|

Biaya tambahan untuk peneraan / pengujian di luar kantor, paling sedikit Rp 10.000,-

1.000 / unit

Sewa peralatan untuk pengujian BDKT

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. anak timbangan bidur | 50.000 / unit / hari |
| 2. bejana ukur standar kerja | 200.000 / hari |
| 3. roll tester meter taksi portable | 200.000 / hari |

Capaian UTTP

Berikut adalah data capaian unit pengelola metrologi untuk pelayanan tera / tera ulang / kalibrasi / pengujian pada setiap instalasi dan retribusi selama 3 tahun terakhir :

Tabel Capaian UTTP

No	Jenis UTTP	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Timbangan	70.134	61.292	61.362
2	Meter Air	185.563	305.840	397.211
3	Meter Arus BBM	4.187	3.467	4.225
4	Meter Gas	77.220	143.745	176.185
5	TUM	1.137	1.101	707
6	Meter Taksi	9.036	2.373	721
7	Dimensi (Depth Tape)	438	527	617
8	Meter kWh	1.628.013	334.958	161.219
9	Kalibrasi	8.527	5.265	5.265
10	PU BBM	8.150	9322	12.089
11	PU BBG	28	37	67
12	Tangki Ukur	171	144	318
13	Bejana dan Takaran	4.831	2522	2652
14	Meter Kadar Air	20	25	19
	Total	1.997.455	870.618	822.657

*Data dari Sistem Informasi Kemetrolgian Terpadu

Tabel Capaian Retribusi

Tahun	2019	2020	2021
Target	9.000.000.000	5.500.000.000	7.515.000.000
Capaian	9.827.824.200	6.043.821.840	6.967.120.000
Prosentase	109,2%	109,9%	92,71%

*Tarif berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 223 Tahun 2016

Struktur Organisasi




Foto Kegiatan





Terima Kasih



UNIT PENGELOLA METROLOGI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA